



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 13 / 403.410.14 / 2023

TENTANG
BESARAN TUNJANGAN BPD
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020, di sebutkan bahwa besaran Tunjangan BPD di Tetapkan dengan keputusan kepala desa.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah teral Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260)
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 - 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Bupati Magetan tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berubah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 02 tahun 2023 tentang pengalokasian ,pembagian , dan penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten magetan
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022,
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Memperhatikan Surat An. Camat Bendo Tanggal Nomor 414.4 / 532 / 403.410 / 2022
Tentang Pagu indikatif DD,ADD dan DBHPRD Tahun 2023.

Menetapkan :

PERTAMA : Tunjangan BPD

KEDUA : Besaran Tunjangan BPD dimaksud sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal 08 Januari 2023



KEPALA DESA DUWET

[Signature]
BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Camat Bendo

2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab.Magetan.

Nomor : 188 / ~~13~~ / 403.410.14 / 2023

Tentang : Besaran Tunjangan BPD

DAFTAR BESARAN TUNJANGAN BPD
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA KLECO,KECAMATAN BENDO,KABUPATEN MAGETAN

NO	ANGGOTA BPD		
1	AGUNG SUGIARNO	Rp 550.000,- / Per Bulan	KETUA
2	SUKADI	Rp 450.000,- / Per Bulan	WAKIL KETUA
3	SRI WAHYUNI	Rp 450.000,- / Per Bulan	SEKRETARIS
4	YUDHO TRI P.	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA
5	AGUS SUPRIYANTO	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA
6	SUDJAR	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA
7	MUJIANTO	Rp 400.000,- / Per Bulan	ANGGOTA

Duwet, 08 Januari 2023

Kepala Desa Duwet



BAMBANG TRI WIYOSO, SE